



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Alamat: JL. H ABDUL HAMID KAV 3, TIGARAKSA KABUPATEN TANGERANG

PENGECEKAN SERTIPIKAT

No Berkas : 19717 / 2023

NTPN : 820230130627302 30/01/2023 16:27:26

Sertipikat

- Jenis Hak : Hak Milik
- No Hak : 00005
- Kelurahan Lemo
- No Seri : AA123456
- NIB : 28041308.00220
- No GS.00475/1969
- No SK :
- Luas : 87100 m2
- Tanggal Penerbitan : 14/10/1969
- Tanggal Berakhir Hak :
- Asal Hak : Konversi

Nama Pemilik

- SUMITA CHANDRA, , 01 JANUARI 1945

Penunjuk

- BEKAS TANAH MILIK ADAT , KOHIR NO.686
PERSIL NO.22 D.I
P.M.P.A 2/1962

Catatan Pendaftaran Terakhir

- PENCABUTAN BLOKIR Tanggal 31/05/2019
- BLOKIR SEMENTARA Tanggal 27/03/2014

Daftar Hak Tanggungan

- Sertipikat ini tidak sedang diagunkan

Blokir

- Sertipikat ini tidak terdapat blokir
- Sertipikat ini tidak terdapat blokir inisiatif kementerian

Sita

- Sertipikat ini tidak terdapat sita

Informasi Kasus

- Sertipikat ini tidak terdapat sengketa / konflik / perkara

- * Hasil Pengecekan ini diterbitkan tanggal 01 Februari 2023 pukul 15:31:39
- * Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terdapat perubahan data maka akan diinformasikan kepada Pemohon.
- * Pastikan kesesuaian penguasaan fisik pemegang hak atas tanah ini dengan bentuk dan letaknya melalui aplikasi 'Sentuh Tanahku' atau <https://bhumi.atribptn.go.id>
- * Apabila terdapat ketidaksesuaian hasil pengecekan dengan Sertipikat Hak atas Tanah maka pemohon melakukan klarifikasi atau menghubungi Kantor Pertanahan setempat dengan membawa bukti pendaftaran permohonan.



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Sudarmi, S.H.
NIP.196503031987032001

Pemasan :

- All dokumen ini berbentuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang telah diverifikasi oleh SS-E.
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau pengungkapan kepada pihak lain yang tidak terkait.
- Dilarang melakukan pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 293 KUHP Pidana dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau Pasal 30 dan Pasal 31 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 12 Miliar.

